

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

Setiap anak mempunyai hak-hak dasar yang harus dilindungi dan orang tua sebagai pihak yang mengasuh anak mempunyai kewajiban serta tanggung jawab dalam memenuhi hak anak dan melindungi anak tersebut. Hak-hak anak dan kewajiban serta tanggung jawab diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Orang tua yang menjadikan anaknya sebagai sarana untuk mendapatkan penghasilan dapat dikategorikan sebagai tindakan eksploitasi anak yang mana dilarang oleh hukum.

Aturan yang mengatur larangan beserta dengan sanksi dalam melakukan eksploitasi anak dapat dilihat dalam pasal 76I dan pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bentuk pertanggungjawaban pidana orang tua yang mengeksploitasi anaknya secara ekonomi hanya sebatas pada pemberian rehabilitasi. Pada prakteknya, penerapan sanksi bagi pelaku eksploitasi anak belumlah sesuai dengan ketentuan yang ada. Lembaga Perlindungan Anak

melakukan upaya penanganan terhadap anak yang menjadi korban eksploitasi yang meliputi 4 (empat) aspek, yaitu aspek yuridis, aspek psikologis, aspek medis, dan aspek sosial.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan dalam pertanggungjawaban pidana orang tua atas eksploitasi anak sebagai pengemis di jalan adalah:

Pemerintah, lembaga yang berwenang dan masyarakat perlu melakukan sosialisasi ke seluruh masyarakat Indonesia agar masyarakat memahami tentang eksploitasi anak dan mengenali tindakan-tindakan yang menjurus pada terjadinya eksploitasi anak, serta perlu meningkatkan rasa kepedulian terhadap anak yang menjadi korban eksploitasi secara ekonomi dan rasa peduli terhadap sesama. Aparat penegak hukum seharusnya dapat menerapkan sanksi bagi pelanggar sesuai dengan ketentuan yang ada pada Undang-Undang. Orang tua sebagai pihak yang berperan banyak dalam kehidupan anak seharusnya lebih ditingkatkan lagi kesadarannya supaya tidak menjadikan anak sebagai sarana untuk mendapatkan penghasilan. Sanksi yang diberikan kepada pelaku eksploitasi anak seharusnya lebih dipertegas agar memberi efek jera pada pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Achmad Soema Di Praja, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung.

Alfan Arifuddin, 2017, *Psikologi Pengemis: Menguak Misteri Pengais Receh.*, Book Mart Indonesia, Jakarta.

A. Zainal Abidin Farid, 1995, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.

Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Prenada Media, Jakarta.

Hanafi Amrani, Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan.*, Rajawali Pers, Jakarta.

Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Rika Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.

Teguh Prasetyo, 2010, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung.

Jurnal:

Choirul Amin, dkk. 2017, “Analisis Karakteristik Dan Mobilitas Pengemis Di Kota Salatiga, LPP UAD.

Meivy R. Tumengkol, 2016, “Eksplorasi Anak Pada Keluarga Miskin Di Kelurahan Tona I Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe”, *Jurnal Holistik*, Tahun IX No.17, Media Neliti.

Hasil Penelitian:

Aslichatus Syarifah, 2018, *Perlindungan Hukum terhadap Eksploitasi Anak sebagai Pengemis dalam Perspektif Hukum Islam*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dena Kurnia Sari, 2018, *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pengemis Dengan Membawa Bayi/Anak-Anak Di Bawah Umur Di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Lisma Wardani, 2017, *Peranan Orang Tua Dalam Membina Ibadah Sholat Wajib Anak Di Pekon Banding Agung Kabupaten Tanggamus*, Master Tesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Yunia Rahma Utami Zainuren, 2014, *Peranan Orang Tua Terhadap Penanaman Nilai Kejujuran Anak Dalam Lingkungan Masyarakat Di Dusun I Dan II Desa Teba Jawa Kabupaten Pesawaran Tahun 2013*, Skripsi, Universitas Lampung.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5606. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 3142. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3019. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 3177. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis. Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 1. Sekretariat Daerah. Yogyakarta.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Gelandangan Dan Pengemis. Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 37. Sekretariat Daerah. Yogyakarta.

Web:

<https://pendidikan.co.id/pengertian-eksploitasi-jenis-contoh-dampak-dan-menurut-ahli/>, diakses 21 November 2019, pukul 16.30 WIB

<https://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-eksploitasi-anak-menurut-para-ahli/>, diakses 6 September 2019, pukul 00.42 WIB

<https://regional.kompas.com/read/2019/05/14/19321651/seorang-ayah-di-makassar-ditang-karena-jadikan-anaknya-pengemis-ap->, diakses 22 Agustus 2019, pukul 16.57 WIB.

<http://materihukum.com/2018/05/03/pengertian-pertanggungjawaban-pidana/>, diakses 2 September 2019, pukul 12.24 WIB.

<https://kbbi.web.id/eksploitasi>, diakses 6 September 2019, pukul 00.34 WIB.

<https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>, diakses 3 September 2019, pukul 12.24 WIB

<http://materihukum.com/2018/05/03/pengertian-pertanggungjawaban-pidana/>, diakses 2 September 2019, pukul 13.05 WIB

<https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-pertanggungjawaban-pidana/>, diakses 17 Oktober 2019, pukul 17.13 WIB

<https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-kewajiban.html>, diakses 5 September 2019, pukul 14.55 WIB

<https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>, diakses 5 September 2019, pukul 19.33 WIB

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ad48c8af2bea/batasan-tanggung-jawab-orang-tua-kepada-anak-ketika-sudah-dewasa/>, diakses 5 September, pukul 23.09 WIB

<https://kbbi.web.id/eksploitasi>, diakses 6 September 2019, pukul 00.34 WIB

<https://media.iyaa.com/article/2016/03/Ini-5-Faktor-terjadinya-Eksploitasi-Anak-3438010.html>, diakses 22 November 2019, pukul 02.08 WIB

<https://media.neliti.com/media/publications/35442-ID-faktor-faktor-penyebab-eksploitasi-secara-ekonomi-terhadap-anak-jalanan-dalam-pe.pdf>, diakses 22 November 2019, pukul 02.26 WIB

<https://bulelengkab.go.id/detail/artikel/gelandangan-dan-pengemis-gepeng-14>, diakses 7 September 2019, pukul 03.06 WIB

<http://dosensosiologi.com/pengemis/>, diakses 25 November 2019, pukul 17.38 WIB.